



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2009/2022
TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program penyusunan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar

kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil pembahasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2009/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
UPAYA KESEHATAN JIWA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- VI. Anggota :
 - 1. Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - 2. Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., SH., M.H, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3. Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 - 4. Direktur Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

5. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, BKPK, Kementerian Kesehatan
8. dr. Nancy Dian Aggraeni, M.Epid, Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. dr. Nia Reviani, MAPS, Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10. Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si, Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Dr. Roberia, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
13. Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
14. Putut Hari Satyaka, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan
15. R. Gani Muhamad, SH., M.AP, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
16. R. Budiono Subambang, ST.MPM, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

17. Nursyamsu, Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
18. Evy Flamboyan Minanda, Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial
19. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
20. Dian Wahyuni, Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21. dr. Amrita Devi, Sp. KJ, M.Si, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional
22. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lain Bidang Layanan Kesehatan Primer, Layanan Kesehatan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
23. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
24. Ketua Tim Kerja Rutin Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
25. Dr. Maharani Sofiaty. SH. M.Hum, Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
26. Rafika Octoviana, S.H., LL.M., Analis Hukum Ahli Madya, Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
27. Cup Santo, Kepala Sentra “Phalamartha” di Sukabumi, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

28. dr. Retno Dewi Wijayanti, M. Si, Fasilitator Rehabilitasi Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Badan Narkotika Nasional
29. Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Perwakilan Badan Pemeliharaan Keamanan POLRI
31. Perwakilan Divisi Hukum POLRI

- VII. Sekretariat : 1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003